

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya proyek, perumusan masalah, tujuan dalam pelaksanaan proyek, batasan masalah serta sistematika penulisan laporan teknik.

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti perlunya keberlanjutan dan ketahanan energi dalam konteks global dan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terhadap ketahanan energi di Indonesia semakin meningkat dengan meningkatnya permintaan energi global, sementara dampak perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya fosil menuntut adanya transisi menuju energi terbarukan.

Di Indonesia, negara dengan potensi alam yang sangat kaya, fokus utama adalah pada pemanfaatan sumber daya energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak hanya menyumbang terhadap perubahan iklim global tetapi juga membuat ekonomi nasional rentan terhadap fluktuasi harga energi dunia. Seiring dengan tekad pemerintah untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biaya menjadi landasan utama untuk merinci langkah-langkah konkrit dalam mengelola, mengalokasikan, dan memonitor sumber daya yang terlibat dalam proyek-proyek ESDM yang berfokus pada energi terbarukan.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah suatu dokumen perencanaan yang mencakup rincian aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks perencanaan proyek atau bisnis, RKAB menjadi panduan untuk mengelola sumber daya, waktu, dan anggaran dengan efektif.

Pemerintah melalui RKAB akan merancang strategi dan kebijakan yang terarah untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan, memitigasi dampak lingkungan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung ketahanan energi nasional. Pemberian prioritas pada pengembangan infrastruktur energi terbarukan juga menciptakan peluang investasi, memajukan inovasi teknologi, dan membangun fondasi yang kokoh untuk sektor ESDM yang berkelanjutan di masa depan.

Pada tanggal 8 September 2023, pemerintah telah menetapkan aturan baru penyampaian RKAB Tahunan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Pemberlakuan peraturan ini sekaligus mencabut Pasal 78 s/d 93 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

PT Semen Padang adalah salah satu perusahaan produsen semen terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi sebagai unit bisnis dari Semen Indonesia, yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. PT Semen Padang memiliki pabrik semen utama di Indarung, Padang, Sumatera Barat. Sebagai perusahaan manufaktur semen, PT Semen Padang memiliki aktivitas penambangan sebagai bagian integral dari rantai pasokan mereka. Penambangan dilakukan untuk memperoleh bahan baku utama dalam produksi semen, salah satunya tanah liat. Tanah liat adalah komponen kunci yang dicampur bersama-sama dengan bahan lainnya seperti batu kapur, pasir besi, dan silika dalam proses produksi semen. Sebagai legalitas aktivitas penambangan Clay, PT Semen Padang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Clay) dengan Nomor Izin 540/03-PERIZ/DPMPSTP/I-2023.

Menindaklanjuti peraturan pemerintahan di atas dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 111 ayat (1), maka PT Semen Padang sebagai Perusahaan pertambangan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atau kebijakan yang berlaku.

Biaya serta Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara garis besar penyusunan Laporan RKAB IUP Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Clay/Tanah Liat) ini memuat deskripsi pendahuluan, ringkasan kemajuan rencana kerja dan rencana biaya kegiatan selama 3 tahun yaitu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan “Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya”, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 373.K/MB.01/MEM.B/2023.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam upaya mengidentifikasi dan evaluasi terhadap sumber daya mineral di lokasi IUP 88 Ha PT Semen Padang sebagai bahan pedoman bagi manajemen PT Semen Padang, dalam memastikan keberlanjutan usaha penambangan bahan baku di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Semen Padang, maka berdasarkan latar belakang di atas penting untuk dilakukan rencana strategis terhadap potensi ekonomis dari cadangan yang ada dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan program/teknologi yang akan diterapkan dalam aktivitas penambang, tidak terlepas dari aspek keselamatan, sosial dan lingkungan, serta untuk memenuhi semua regulasi yang berlaku. Melalui proyek ini, diharapkan menghasilkan dokumen RKAB Tahun 2024 s.d 2026 yang akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang rencana dan target perusahaan PT Semen Padang.

## **1.3 Tujuan Proyek**

Penyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dalam konteks sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki beberapa tujuan strategis. RKAB adalah dokumen perencanaan yang menjadi

landasan bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya, mengarahkan aktivitas, dan mengalokasikan anggaran. Adapun tujuan penyusunan dokumen RKAB ini adalah perencanaan strategis, alokasi sumber daya, pengelolaan risiko, pelaporan dan pemantauan, kepatuhan hukum dan regulasi, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan, pengembangan teknologi, kemitraan dan kolaborasi, dan pengambilan keputusan.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Proyek dilakukan di Wilayah Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Clay) dengan Nomor Izin 540/03-PERIZ/DPMPTSP/I-2023.
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023.

#### **1.5 Manfaat Proyek**

Manfaat proyek ini bagi PT Semen Padang adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang potensi dan risiko terhadap aspek teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan proyek sehingga dapat membuat keputusan tindak lanjut optimal keberlangsungan aktivitas penambangan perusahaan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari laporan teknik ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan proyek, batasan masalah, manfaat proyek dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan proyek untuk mendukung dalam penyelesaian masalah proyek dan sebagai referensi dalam pembuatan laporan teknik berupa tinjauan umum lokasi proyek, legalitas, geologi dan keadaan endapan, estimasi sumberdaya dan cadangan, pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Lingkungan dan Keselamatan Pertambangan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang langkah-langkah sistematis dalam melakukan proyek untuk mencapai tujuan. Pada Sub Bab Ini penjelasan berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan peraturan pemerintah berlaku mulai dari tahapan kegiatan eksplorasi, konstruksi dan infrastuktur, kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan, pemasaran dan persediaan (inventory), perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standarisasi dan usaha jasa pertambangan, rencana dan realisasi pengembangan sumber daya manusia, rencana dan realisasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (ppm), pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja barang, dan keuangan dan penerimaan negara.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari pelaksanaan proyek yang telah dilakukan yang terdiri atas rencana strategis operasional penambangan di Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Clay) dengan Nomor Izin 540/03-PERIZ/DPMPSTP/I-2023.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

